



**PAKTA KOMITE PEMANTAU RISIKO**

**PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)**

**V: 03 T: 09 – 2022s**

## **PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS**

Dengan ini Dewan Komisaris PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) menyetujui dan mengesahkan Pakta Komite Pemantau Risiko V:03 T: 09-2022 untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko.

### **DEWAN KOMISARIS**

PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (Persero)

Jakarta, 29 September 2022



**Nufransa Wira Sakti**  
Komisaris Utama



**Rina Widiyani Wahyuningdyah**  
Komisaris



**Dedy Supriadi Priatna**  
Komisaris

A. PENGESAHAN DOKUMEN

1. Pengesahan dokumen ini diterbitkan dan berlaku mulai tanggal 29 September 2022
2. Pengesahan dokumen ini diterbitkan untuk mengesahkan Pakta Komite Pemantau Risiko PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).
3. Lembar Pengesahan Dokumen ini sekaligus merupakan pengesahan dokumen-dokumen sesuai Daftar Dokumen tersebut pada butir B.
4. Lembar Pengesahan Dokumen akan diterbitkan kembali apabila dilakukan perubahan dokumen, penambahan dokumen baru dan/atau pencabutan dokumen yang tidak diberlakukan lagi.

B. DAFTAR DOKUMEN YANG BERLAKU

1.	Ketentuan Umum	V:03 T: 09-2022
a.	Umum	1
b.	Landasan Hukum	1
c.	Kualifikasi Komite Pemantau Risiko	1
d.	Kode Etik	2
e.	Pemutakhiran Dokumen	3
2.	Tata Kelola	V:03 T: 09-2022
a.	Struktur Komite Audit	1
b.	Hubungan Kerja Komite Pemantau Risiko	1
c.	Masa Tugas	1
d.	Remunerasi	1
3.	Tugas dan Wewenang	V:03 T: 09-2022
a.	Tugas dan Tanggung Jawab	1
b.	Wewenang	2
4.	Pedoman Rapat dan Pelaksanaan Tugas	V:03 T: 09-2022
a.	Rapat	1
b.	Notulen Rapat	2
c.	Pelaporan	2
d.	Evaluasi Kinerja	2

## A. Umum

1. Pakta Komite Pemantau Risiko merupakan salah satu wujud komitmen Perseroan dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dalam rangka pengelolaan Perseroan untuk menjalankan misi dan mencapai visi yang telah ditetapkan.
2. Pakta Komite Pemantau Risiko ini disusun sebagai kebijakan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Komite Pemantau Risiko merupakan organ di bawah Dewan Komisaris yang bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan (*oversight*) dan merupakan salah satu pilar utama dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Perusahaan.

## B. Landasan Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2017 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan Pengawasan Menteri Keuangan.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.06/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.
4. Anggaran Dasar PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

## C. Kualifikasi Komite Pemantau Risiko

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, kemampuan, pengetahuan, pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan dan laporan terkait pemantauan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Perseroan.
3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan Pasar Modal dan peraturan terkait dengan usaha pembiayaan.
4. Wajib mematuhi kode etik Komite Pemantau Risiko yang ditetapkan oleh Perseroan.
5. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
6. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.

7. Dalam hal anggota Komite Pemantau Risiko memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
8. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi-
9. Selalu menjaga sikap independen (*independent in appearance* dan *independent in fact*) serta bebas dari kepentingan (*conflict interest*) dalam segala hal yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan.
10. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.

#### D. Kode Etik

Dalam menjalankan tugasnya anggota Komite Pemantau Risiko wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan Kode Etik, antara lain:

1. Berpegang teguh pada kode etik profesi, baik yang terkait dengan keahlian masing-masing anggota, maupun yang terkait dengan kode etik Perseroan.
2. Wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan yang diperoleh saat menjabat anggota Komite Pemantau Risiko.
3. Dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk kepentingan dan/atau keuntungan pribadi.

#### E. Pemutakhiran Dokumen

Pakta Komite Pemantau Risiko dapat dilakukan pemutakhiran apabila terdapat perubahan regulasi yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan terkait kegiatan Dewan Komisaris termasuk hal-hal yang berkaitan dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan Dewan Komisaris.

**A. Struktur Komite Pemantau Risiko**

1. Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris dan Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, serta di bidang manajemen Risiko.
2. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris.
3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Komite dapat dibantu oleh staff dan/atau sekretaris Komite yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Komite.

**B. Hubungan Kerja Komite Pemantau Risiko**

1. Berkoordinasi dengan pihak independen diluar Komite Pemantau Risiko yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
2. Berkoordinasi dengan Komite Audit dan komite lain dibawah Dewan Komisaris.

**C. Masa Tugas**

Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

**D. Remunerasi**

1. Besarnya remunerasi Komite Pemantau Risiko ditentukan oleh Dewan Komisaris.
2. Remunerasi Komite Pemantau Risiko menjadi beban Perseroan.

## A. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dengan memberikan pendapat berupa saran dan rekomendasi berkenaan dengan namun tidak terbatas pada:

1. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perseroan dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan kebijakan manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang terintegrasi.
3. Melakukan reviu atas kinerja manajemen risiko terintegrasi, yaitu terhadap laporan profil risiko dan laporan lainnya terkait dengan pengelolaan risiko.
4. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen terkait potensi risiko.
5. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
7. Memantau kecukupan proses identifikasi pengukuran, pemantauan, pengendalian dan system informasi manajemen risiko.
8. Melakukan evaluasi kepatuhan Perseroan terhadap Anggaran Dasar, peraturan Otoritas Pengawas dan Pasar Modal, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko.
9. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite (Pakta) dan melakukan reviu sesuai kebutuhan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
10. Menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) yang meliputi:
  - a. Fungsi *oversight* terhadap pelaporan profil risiko.
  - b. Fungsi *oversight* terhadap Laporan tingkat kesehatan Perseroan
  - c. Fungsi *oversight* terhadap Laporan lainnya terkait dengan pengelolaan Risiko
11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.
  - a. Menentukan rencana kerja tahunan.
  - b. Membuat laporan berkala mengenai kegiatan komite pemantau risiko serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris.
12. Anggota Komite bertugas dan bertanggung jawab diantaranya untuk:
  - a. Menyelenggarakan rapat secara teratur/rutin
  - b. Mempelajari materi rapat terlebih dahulu.

- c. Menghadiri rapat
- d. Berperan aktif dan memberikan kontribusinya dalam setiap kegiatan komite.
- e. Membuat risalah rapat
- f. Melakukan kunjungan kerja ke lapangan apabila diperlukan.

## **B. Wewenang**

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi manajemen risiko.
2. Mencari dan memperoleh berbagai informasi termasuk dokumen yang diperlukan dari Pihak Perseroan.
3. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.



## A. Rapat

### 1. Frekuensi rapat

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.

### 2. Agenda rapat

Agenda rapat berdasarkan usulan dari anggota Komite Pemantau Risiko dan/atau sesuai dengan usulan dari pihak lain di Perusahaan.

### 3. Peserta rapat

- a. Ketua Komite Pemantau Risiko dan/atau anggota Komite Pemantau Risiko.
- b. Direksi (sesuai kebutuhan).
- c. Eksternal (sesuai kebutuhan).
- d. Divisi Manajemen Risiko & Kepatuhan (sesuai kebutuhan).
- e. Rapat Komite Pemantau Risiko hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.

### 4. Mekanisme pengambilan keputusan

- a. Rapat dipimpin oleh ketua Komite Pemantau Risiko atau anggota Komite Pemantau Risiko, apabila Ketua Komite Pemantau Risiko berhalangan hadir.
- b. Untuk mengambil keputusan, rapat Komite Pemantau Risiko harus memenuhi kuorum, yaitu paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Komite Pemantau Risiko.
- c. Ketua maupun anggota Komite Pemantau Risiko diberi hak menyampaikan pendapat dan hak suara yang sama.
- d. Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota yang hadir. Apabila keputusan tidak dapat diambil melalui voting, maka keputusan ditetapkan oleh Ketua Komite Pemantau Risiko.

## B. Notulen Rapat

1. Setiap rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite Pemantau Risiko atau pihak lainnya yang ditunjuk wajib menyiapkan notulen rapat Komite Pemantau Risiko.
3. Notulen rapat mencakup beberapa hal, diantaranya :
  - a. Waktu dan tempat rapat.

- b. Agenda Rapat.
- c. Peserta yang hadir.
- d. Topik yang dibahas.
- e. Perbedaan pendapat (jika ada).
- f. Keputusan rapat.
- g. Arahan Ketua dan anggota Komite Pemantau Risiko

### **C. Pelaporan**

Komite Pemantau Risiko melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris Laporan Komite Pemantau Risiko, meliputi:

1. Laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Laporan berkala kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Pemantau Risiko, sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

### **D. Evaluasi Kinerja**

Komite Pemantau Risiko melakukan *self assesment* secara berkala atas pelaksanaan tugasnya. Dalam hal evaluasi penerapan GCG di Perusahaan, pihak independen dapat diminta untuk melakukan *assesment* atas hal tersebut.